



PUTUSAN

Nomor 912/Pdt.G/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, 16 April 1971, WNI,
pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di
Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :
-----**PENGUGAT**-----

M E L A W A N

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Osaka, 16 Maret 1968, WNI,
Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta,
beralamat di Denpasar, sekarang tidak diketahui
tempat tinggalnya, yang untuk selanjutnya disebut
sebagai ;

-----**TERGUGAT**-----

PENGADILAN

NEGERI

tersebut ;----- Setelah membaca berkas
perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah
menurut hukum yang diajukan pihak Penggugat dan mendengar keterangan
saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 912/Pdt.G/2014/PN.Dps



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Desember 2014 dengan Register Nomor : 912/Pdt.G/2014/PN.Dps telah mengajukan gugatan, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Sanur pada tanggal 20 Oktober 1998 secara Agama Hindu sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 679/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sanur ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan atau dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar hingga saat ini
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Osaka, pada tanggal 09 April 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1369/Um.DS/2003 tertanggal 29 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
4. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang saling sayang menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sejak awal tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan adanya cekcok kesalahfahaman perbedaan pendapat yang sangat mendasar sehingga hubungan rumah tangga / suami istri menjadi tidak harmonis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat merasa sama-sama tertekan dan merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga yang terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan pertengkaran terus menerus terjadi ;
7. Bahwa kira-kita pada tanggal 16 April 2006 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Penggugat dan sejak saat itu Peggugat telah pisah rumah dnegan Tergugat hingga saat gugatan ini diajukan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati, kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Sanur pada tanggal 20 Oktober 1998 secara Agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 679/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sanur, Denpasar, pada tanggal 02 Desember 2014 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Osaka, pada tanggal 09 April 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1369/Um.DS/2003 tertanggal 29 Juli 2003

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 912/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Denpasar tetap berada dalam asuhan atau menjadi hak asuh

Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa ;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut yang telah diumumkan di Papan Pengumuman Sekretariat Daerah Kota Denpasar berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Kota Denpasar Nomor : 180/051/HK tertanggal **02 Januari 2015** dan Nomor : 180/391/HK tertanggal **03 Februari 2015** serta telah pula dimuat di **Harian Fajar Bali tanggal 07 Maret 2015** akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya yang dilanjutkan dengan Penggugat membacakan gugatan tertanggal 10 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 679/XII/2014 tertanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 1369/Um.DS/2003 tertanggal 29 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171011205070005 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Sana, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 912/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. SAKSI 1 PENGGUGAT ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai teman dan tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama Hindu di Sanur tanggal 20 Oktober 1998 ;
- Bahwa Tergugat berasal dari Jepang ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunia satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur sekitar 12 tahun ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat dan setelah menikah tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan anaknya pernah di ajak tinggal di Bali akan tetapi sejak tahun 2006 Tergugat bersama anaknya pergi ke Jepang dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat dan pola pikir karena berbeda budaya sehingga akhirnya Tergugat kembali ke Jepang tidak mau tinggal di Bali ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guide ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa yang saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah diumumkan di Banjar ;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak mau tinggal di Bali ;
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat waktu Tergugat masih di Bali ;

2. SAKSI SAKSI 2 PENGGUGAT ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai teman dan tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama Hindu di Sanur tanggal 20 Oktober 1998 ;
- Bahwa Tergugat berasal dari Jepang ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunia satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur sekitar 12 tahun ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat bekerja sebagai guide ;
- Bahwa Tergugat dan anaknya pernah tinggal di Bali dan saksi pernah bertemu Tergugat yang pernah diajak ke Banjar oleh Penggugat ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat dan pola pikir karena berbeda budaya sehingga akhirnya Tergugat mengajak anaknya pergi kembali ke Jepang tidak mau tinggal di Bali ;
- Bahwa yang saksi tahu sejak tahun 2006 Tergugat bersama anaknya pergi ke Jepang dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat sering telpon anaknya di Jepang ;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 912/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat pernah menjemput Tergugat ke Jepang untuk pulang kembali ke Bali akan tetapi Tergugat tidak mau kembali ke Bali sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu di Kelurahan Sanur, tanggal 20 Oktober 1998 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 679/XII/2014 tertanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat

Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dapat dijadikan dasar / alasan untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut mengenai perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan : *Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam ayat (2) nya menentukan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan Nomor : 679/XII/2014 tertanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut Agama Hindu di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 20 Oktober 1998 ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya substansi gugatan Penggugat dapatlah diperiksa lebih lanjut ;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 912/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatannya Penggugat yang juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya mendalilkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan di dapat keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat dan pola pikir karena berbeda budaya karena Tergugat berasal dari Jepang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan menerangkan bahwa sejak tahun 2006 Tergugat dengan mengajak anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang secara terus menerus tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat dan kembali ke Jepang dan tidak mau kembali lagi Bali meskipun Penggugat sudah pernah menjemput Tergugat untuk kembali lagi ke Bali tinggal bersama Penggugat untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun

1974 ditentukan *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;*

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil Penggugat yang mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sejak tahun 2006 sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 912/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “ (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan bahagia dan apabila tetap dipertahankan dan dipaksakan akan dikhawatirkan berakibat buruk bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2006, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, Tergugat dengan membawa anak Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke Jepang ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah menjemput Tergugat untuk kembali tinggal di Bali bersama Penggugat untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tetapi Tergugat tidak mau kembali tinggal di Bali san sejak tahun 2006 sampai dengan gugatan ini diperiksa, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup bersatu kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim memandang patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dibiarkan dan perkawinan tersebut tetap dipertahankan pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 912/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Osaka, 09 April 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1369/Um.DS/2003 tertanggal 29 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan *pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan dalam ayat (2) dinyatakan kewajiban orangtua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban nama berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana disebutkan “ *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya* “;

Menimbang, bahwa sebagaimana adat Bali yang menganut sistem patrilineal dimana mengikuti garis keturunan Bapak, maka secara adat anak Penggugat dan Tergugat akan mengikuti garis keturunan Tergugat sebagai bapaknya ;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang lahir dalam perkawinan mengikuti garis keturunan Tergugat sebagai Bapak, akan tetapi oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada, tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung maka menurut Majelis akan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijaksana apabila hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada pengasuhan dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat petitum Penggugat angka 3 cukup beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat yang meskipun telah dilaksanakan menurut Agama Hindu akan tetapi pernikahan tersebut belum di catatkan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang, sehingga perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini tidak bisa pula di catatkan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat petitum Penggugat angka 4 tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya dengan Verstek dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan Putusan Perceraian adalah menjadi kewajiban para pihak yang berperkara untuk melaporkan / mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 912/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan

dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974, UU R.I. No. 23 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan sepatutnya tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu di Kelurahan Sanur, tanggal 20 Oktober 1998 sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 679/XII/2014 tertanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Osaka, 09 April 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 2003 tertanggal 29 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggung jawab dan hak pengasuhan ada pada Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SELASA tanggal 05 MEI 2015**, oleh kami **I GDE GINARSA, SH** sebagai Ketua Majelis, **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** dan **INDRIA MIRYANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **LIEN HERLINAWATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

I GDE GINARSA, SH

INDRIA MIRYANI, SH

Panitera Pengganti

LIEN HERLINAWATI, SH

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 912/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya administrasi.....	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
- Biaya PNPB panggilan	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a h **Rp. 701.000,-**

(tujuh ratus satu ribu rupiah)

Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari **KAMIS** tanggal **11 JUNI 2015**
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **912/Pdt.G/2014/PN.Dps**
tanggal **05 MEI 2015** telah diberitahukan kepada **TERGUGAT** sebagai
TERGUGAT melalui Harian Fajar Bali tanggal 11 Juni 2015 ;

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH

Catatan II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan VERZET

terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **912/Pdt.G/2014/**

PN.Dps tanggal **05 MEI 2015** telah lewat, sehingga sejak tanggal **26 JUNI**

2015 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH

Hal. 19 dari 17 hal. Putusan No. 912/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)